

**T E S I S**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN HAK  
PATEN ATAS MESIN PEMANEN PADI MEREK CHANDUE**

*(Legal Protection Against Granting Patent Rights Over Rice Harvester  
Machine Brand Chandue)*



**DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH**

**DIPTARINA  
P3600210062**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2013**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN HAK PATEN ATAS  
MESIN PEMANEN PADI MEREK CHANDUE**

*(Legal Protection Against Granting Patent Rights Over Rice Harvester  
Machine Brand Chandue)*

**DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH**

**DIPTARINA**

**P3600210062**

**Menyetujui Komisi Penasihat**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Prof. Dr. Abdullah Marlang, S.H., M.H.**

**Nip. 19430414977021001**

**Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H.**

**Nip. 19650906199022001**

**MENGETAHUI**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

**Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si**

**Nip. 196006211986012001**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Nama : DIPTARINA

NIM : P3600210062

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Hak Paten Atas Mesin Pemanen Padi Merek Chandue ”, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya diatas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar saya yang telah diperoleh dari tesis tersebut.

Makassar, 4 Januari 2013

Yang membuat pernyataan,

Diptarina

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Hak Paten Atas Mesin Pemanen Padi Merek Chandue*", sebagai salah satu syarat guna menempuh ujian akhir dan meraih gelar Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar.

Diharapkan dengan pembahasan yang terdapat pada tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan masalah hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai Indikasi Asal yang terdaftar sebagai merek di negara lain.

Dengan segala hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Abdullah Marlang, S.H., M.H, selaku pembimbing utama dan ibu Dr. Oky Deviany, S.H., M.H, selaku pembimbing pendamping atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan dalam penyelesaian tesis ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturussi, Sp.B., Sp.Bo, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh pembantu Rektor Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta seluruh Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, beserta staf pengelola Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin.
4. Bapak, Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H, bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H, dan Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si, selaku Tim Penguji.
5. Para Guru Besar dan Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin.
6. Teman-teman mahasiswa angkatan 2010 Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, khususnya Dewi Chyntiawati, Adistya Baramuli, Bulqis Muchlis, Ikerana Runtulalo, Novy, Annas Marwing, Irsan Haerudin, Muhammad Hasyim, dan teman-teman yang tidak ku sebut satu persatu.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Dengan rasa hormat dan cinta kasih penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda H. Zainuddin Manza dan Ibunda Hj. Mariani Ibrahim, kakakku dr.Irmayanti dan adikku Muhammad Aidil, atas restu dan doa serta segala dukungan moral dan materiil yang tak terbatas.

Semoga budi baik dan segala yang diberikan dibalas setimpal oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, 10 April 2013

**Diptarina**

## ABSTRAK

**DIPTARINA.** “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Hak Paten Atas Mesin Pemanen Padi Merek Chandue*” (dibimbing oleh **Abdullah Marlang** dan **Oky Deviany Burhamzah**).

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak paten atas mesin pemanen padi merek Chandue.; 2) mengetahui dan memahami sejauh mana perlindungan hukum terhadap keabsahan sertifikat paten sederhana milik Paisal Chandue berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01 / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS. Jo Putusan Mahkamah Agung No.28 K / Pdt.Sus / 2013.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pihak-pihak yang terkait, yakni CV Chandue Tanindo, Pengadilan Negeri Pinrang, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dari populasi tersebut sampel ditetapkan dengan *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan perlindungan paten terhadap mesin pemanen padi merek Chandue belum berjalan secara efektif. Belum efektifnya pelaksanaan perlindungan hak Paten mesin pemanen padi merek Chandue tersebut, dengan adanya pelanggaran terhadap hak eksklusif dari penemu sehingga belum memberikan kontribusi ekonomi bagi Paisal sebagai penemu dikarenakan kurang optimalnya sosialisasi terkait sudah didaftarkannya paten dan merek mesin pemanen padi merek Chandue serta lemahnya peran serta pemerintah dan aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum mesin pemanen padi merek Chandue setelah pendaftaran. 2) Perlindungan hukum terhadap keabsahan sertifikat paten sederhana milik Paisal berdasarkan Putusan Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01 / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS Jo Putusan Mahkamah Agung No. No.28 K/Pdt.Sus/2013 adalah Putusan Mahkamah Agung No. No.28 K/Pdt.Sus/2013 menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01 / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS. dengan menolak permohonan penggugat sudah tepat dalam menerapkan hukum dengan berdasarkan pertimbangan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01 / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga permohonan kasasi dari para penggugat tersebut harus ditolak, sehingga Hak Paten milik tergugat Paisal tidak dibatalkan dan masih berlaku sampai saat ini.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Paten, Mesin Pemanen Padi, Merek Chandue.

## ABSTRACT

**Diptarina.** *Legal Protection towards Granting Patent Rights of Rice Harvester Machine of Chandue Brand* (supervised by **Abdullah Marlang** and **Oky Deviany Burhamzah**)

This research aims to 1) what extent the implementation legal protection to patent rights on rice harvester machine of Chandue brand, 2) to what extent the legal protection towards simple patent certificate validity of Paisal Chandue based on the Verdict of Makassar Commercial Court No. 01 / Pdt Niaga / 2009 / PN. MKS Jo the Verdict of Supreme Court No.28 K / Pdt.Sus / 2013.

The populations in this research are related parties, i.e. CV Chandue Tanindo, Pinrang District Court, and the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia. Samples of the population defined by purposive sampling. Data collection techniques to the study of documents and interviews. Data were analyzed by descriptive analytical.

The result indicated that 1) the implementation of patent protection towards paddy harvester machine of Chandue brand has not been effectively put into effect. The paddy harvester machine does not to contribute to economy of the inventor (Paisal) due to ineffectiveness of the implementation of the protection of the patent rights, and the less optimal socialization related to patents and trademark registration of the rice reapers and the protection of violation of the exclusive rights to inventor. The role of government and law enforcement officers to the implementation of legal protection of legal protection of Chandue brand after registration is weak; 2) Legal protection of validity of simple patent certificate of Paisal's right by verdict of the Commercial Court Decision No. 01 / Pdt Niaga / 2009 / PN. MKS Jo the Verdict of Supreme Court No.28 K / Pdt.Sus / 2013 strengthen No. 01 / Pdt Niaga / 2009 / PN. MKS by rejected plaintiff's claim is correct in applying the law based on the consideration that the Commercial Court Decision No. 01 / Pdt. Niaga / 2009 / PN. MKS in this case is not contrary to law or legislations so that the plaintiff's appeal should be rejected, so that the Patent rights of Paisal is not cancelled and is still applicable today.

Keywords : Protection Law, Patent, Paddy Harvesters Machine, Chandue Brand.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Paten .....	10
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Paten.....	10
2. Ketentuan Hukum Yang Terkait Dengan Paten .....	14
3. Permohonan Paten .....	18
4. Skema Pendaftaran Paten .....	23
5. Hak dan Kewajiban Pemegang Paten .....	24
6. Pembatalan Paten.....	25
7. Penyelesain Sengketa Paten.....	29
B. Tinjauan Tentang Merek .....	30
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Merek .....	32
2. Fungsi Merek .....	36
3. Permohonan Pendaftaran Merek .....	38
4. Skema Pendaftaran Merek .....	39

5. Penyelesaian Sengketa Merek .....	40
C. Gambaran Umum Tentang Mesin Pemanen Padi Chandue .....	40
D. Teori Perlindungan Hukum .....	46
E. Kerangka Pikir .....	49
F. Definisi Operasional .....	50

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	51
B. Lokasi Penelitian .....	51
C. Populasi dan Sampel .....	52
D. Jenis dan Sumber Data .....	52
E. Teknik Pengumpulan Data .....	53
F. Analisis Data .....	54

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Paten Atas Mesin Pemanen Padi Merek Chandue .....	55
1. Subtansi Hukum .....	60
2. Hak Ekonomi.....	71
3. Sosialisasi .....	74
4. Peran Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum.....	77
B. Perlindungan Hukum Terhadap Keabsahan Sertifikat Paten Sederhana Milik Paisal Chandue Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01/Pdt Niaga/PN.Mks Jo Putusan Mahkamah Agung No.28 K/Pdt.Sus/2013 .....	85
1. Kasus Posisi .....	85
2. Analisis Kasus : .....	92
a. <i>Novelty</i> .....	92
b. <i>Patent Cooperation Treaty (PCT)</i> .....	101
c. Sistem Pendaftaran <i>First to File</i> .....	106

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	113

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam tatanan ekonomi global, Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI). dipandang sebagai masalah perdagangan yang mencakup interaksi dari 3 (tiga) aspek utama, yaitu kekayaan intelektual, komersialisasi dan perlindungan hukum. Artinya HKI menjadi penting ketika ada karya intelektual yang akan dikomersialkan sehingga pemilik karya intelektual tersebut membutuhkan perlindungan hukum formal untuk melindungi kepentingan mereka dalam memperoleh manfaat dari komersialisasi karya intelektual mereka tersebut.

HKI adalah perlindungan hukum yang berupa hak yang diberikan oleh negara secara eksklusif terhadap karya-karya yang lahir dari suatu proses kreatif pencipta atau penemunya. Sebagai sebuah negara yang masih mengejar ketertinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi pertanyaan yang mendasar dimana kira-kira posisi teknologi ini dalam peraturan Hak Kekayaan Intelektual yang sudah menjadi cetak biru negara-negara maju. Negara yang menguasai dunia adalah negara yang menguasai teknologi. Amerika Serikat, Jerman, Perancis, Rusia dan Cina merupakan contoh negara yang sangat maju dalam bidang teknologi sehingga mereka mampu memberi pengaruh bagi negara lain.

Tudingan kepada Cina sebagai negara utama penjiplak kekayaan intelektual negara lain di era 90-an menjadi catatan penting, karena saat itu dengan mudahnya Cina mendompleng produk luar negeri untuk diproduksi massal tanpa harus meminta izin dari negara asalnya.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran. Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Prinsip ini mendasari semua undang-undang HKI di seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 menyebutkan, "Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten."

Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.11

diserahkan produk yang diberi paten sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) di bidang teknologi.<sup>2</sup>

Setiap orang yang mendapat persetujuan dari Direktorat HKI maka mendapat hak eksklusif atau monopoli selama 10 tahun. Pemegang hak eksklusif ini mempunyai hak memberi izin atau melarang orang lain untuk membuat, menjual, mengimpor, mengekspor atau mengedarkan barang yang telah diberikan hak tersebut. Jangka waktu perlindungan ini berlaku pada paten sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Paten.

Meskipun dengan tegas Pasal Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten mengatur larangan kepada pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Paten. Masih terdapat kecenderungan

---

<sup>2</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Yang Benar: Membahas Secara Runtut Dan Detail Tentang Tata Cara Mengurus Hak Kekayaan Intelektual*. (Cet. 1, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2010), hal.16

Pemegang Paten tidak mendapatkan hak eksklusif atas Paten yang dimilikinya. Hal ini disebabkan masih banyaknya pelanggaran atas hak eksklusif tersebut berupa penciplakan dan pembajakan suatu produk yang telah memiliki sertifikat paten.

Berangkat dari asumsi bahwa mengapa pada umumnya masyarakat petani lebih banyak memiliki traktor pembajak sawah dan pada saat musim panen, masyarakat petani tidak mempunyai peralatan yang memadai untuk melakukan pemotongan padi. Masyarakat petani masih mengandalkan sistem pemanenan padi dengan menggunakan alat konvensional yaitu sabit, padahal dengan menggunakan sabit sepenuhnya dilakukan dengan tenaga manusia dan memakan waktu yang lama. Hal ini terbukti dengan terkadang ada lahan siap panen yang tidak sempat dipanen tepat pada waktunya yang akhirnya akan menurunkan kualitas padi. Dalam hal pengoperasian, peralatan konvensional yang menggunakan sabit tidak praktis.<sup>3</sup>

Sebagaimana telah kita ketahui dengan perkembangan teknologi yang ada, bahwa ada beberapa peralatan-peralatan pertanian seperti; traktor tangan untuk membajak dan juga peralatan untuk memanen padi dengan menggunakan sistem memotong seperti *Reapper*. Pada alat tersebut terdapat banyak kelemahan antara lain; biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan mesin mahal karena mesin

---

<sup>3</sup> Sertifikat Hak Paten Sederhana No. ID 0 000 656 S, Deskripsi hal. 1

tersebut menggunakan sistem transmisi roda gigi, dimana dalam pabrikan dibutuhkan biaya yang lebih untuk membuat mesin tersebut. Selain itu, dalam sistem transmisi roda gigi juga lebih rumit dan kurang fleksibel. Dengan demikian Paisal sebagai inventor telah menemukan suatu peralatan/mesin pemanen padi yang sesuai dan dapat mengatasi masalah yang terjadi sebelumnya.<sup>4</sup>

Sebagai gambaran tersebut diatas, mesin pemanen padi Chandue adalah mesin yang dapat berjalan atau beroperasi pada sawah yang berlumpur dan atau berair sehingga petani dapat memanen padi (gabah) dengan bersih. Invensi ini berhubungan dengan suatu peralatan/mesin pemanen padi, khususnya suatu peralatan yang dapat menyisir/merontokkan padi tanpa sebelumnya batang padi dipotong.

Salah satu kasus penciplakan karya produk lokal Sulawesi Selatan adalah produksi mesin pemanen padi merek Chandue milik CV Chandue Tanindo Pinrang, oleh bengkel Makmur di Jalan Ahmad Yani Nomor 122 Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengae Sidrap dan bengkel Mutiara di Jalan Pattimura Nomor 10 A Kecamatan Watang Sawitto Pinrang. Kegiatan produksi tersebut disebut *illegal* karena CV Chandue Tanindo Pinrang adalah pemilik Hak Paten Sederhana Nomor ID 0 000 656 S yang dilindungi oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hal.2



Kasus penciplakan tersebut melalui proses hukum di pengadilan yaitu dikeluarkannya ;

Putusan Mahkamah Agung No. 980 K / Pid.Sus / 2008 dengan isi Terdakwa Muhammad Nur Harti sebagai pemilik bengkel Mutiara terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa Hak melanggar Hak Pemegang Paten Sederhana. Yang selanjutnya dilakukan Eksekusi barang milik terdakwa Muhammad Nur Harti.

Hak paten yang diperoleh CV Chandue Tanindo atas mesin pemanen padi tersebut, diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, berupa hak Paten Sederhana yang berlaku dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung mulai tanggal 28 Maret 2005 sampai tanggal 27 Maret 2015.

Meski telah mendapatkan perlindungan hukum berupa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, namun kenyataannya saudara Muh.Nur Harti menggugat Paisal atas tuntutan pembatalan sertifikat paten sederhana dengan No. ID 0 000 656 S milik Paisal. Muh. Nur Harti menganggap sertifikat paten sederhana milik Paisal tidak sah karena mesin pemanen padi merek Chandue tidak memenuhi unsur-unsur sebagai invensi. Hal ini tercantum dalam ;

Putusan Pengadilan Niaga Makassar No. 01 / Pdt Niaga / 2009 / PN. MKS tentang pembatalan Hak Paten Sederhana Nomor ID 0 000

656 S milik Paisal Chandue yang digugat oleh pemohon Muhammad Nur Harti dinyatakan gugatan seluruhnya ditolak.

Konsekuensi dari penolakan gugatan pembatalan hak paten sederhana tersebut adalah sertifikat paten sederhana milik Paisal masih berlaku sampai berakhir jangka waktu perlindungan, sedangkan jika gugatan pembatalan itu diterima maka otomatis sertifikat paten milik Paisal akan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dan yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

## **B. Rumusan Masalah**

1. Sejauh mana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak paten atas mesin pemanen padi merek Chandue?
2. Sejauh mana perlindungan hukum terhadap keabsahan sertifikat paten sederhana mesin pemanen padi merek Chandue berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01 / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS. Jo Putusan Mahkamah Agung No.28 K / Pdt.Sus / 2013 ?

### **C. Tujuan Masalah**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak paten atas mesin pemanen padi merek Chandue.
2. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana perlindungan hukum terhadap keabsahan sertifikat paten sederhana mesin pemanen padi merek Chandue berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar No.01 / Pdt.Niaga / 2009 / PN.MKS Jo Putusan Mahkamah Agung No.28 K / Pdt.Sus / 2013.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi dan teknologi dalam kaitannya dengan hukum hak kekayaan intelektual mengenai keabsahan terhadap mesin pemanen padi merek Chandue, serta guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah.

2. Manfaat secara praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak baik akademisi, praktisi

hukum dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan atau pihak-pihak terkait dengan perlindungan hukum mesin pemanen padi merek Chandue di Kabupaten Pinrang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Hak Paten**

##### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Paten**

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Paten menyebutkan, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>5</sup>

Beberapa peristilahan yang terkait dengan Hak Paten perlu lebih dahulu kita mengerti bahwa agar dapat lebih memahami pembahasan Paten dengan baik dan benar. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi (penemuan) adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Inventor (penemu) adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

Hak paten adalah salah satu bagian dari Hak Kekayaan Industri sehingga ruang lingkup Hak Paten berkaitan dengan teknologi Industri. Sebagaimana kita ketahui, teknologi merupakan penemuan yang bersifat praktis yang berasal dari kajian ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, hasil-hasil ilmu pengetahuan pada akhirnya berperan besar dalam memberikan ilham bagi penemuan berbagai macam teknologi yang bersifat praktis dan langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam Hukum HKI, perlindungan hukum terhadap hasil-hasil ilmu pengetahuan maupun hasil-hasil teknologi secara berbeda. Hasil-hasil ilmu pengetahuan dimasukkan ke dalam Hak Cipta, sedangkan hasil-hasil teknologi dimasukkan ke dalam Hak Kekayaan Industri.

Hasil-hasil ilmu pengetahuan, umumnya berwujud tulisan ilmiah baru, digolongkan sebagai hasil ciptaan sedangkan Ilmuwannya disebut pencipta. Sebaliknya, pihak yang berhasil menemukan teknologi baru disebut Penemu (Inventor), sedangkan hasil teknologinya disebut penemuan (Invensi). Dalam Undang-Undang Paten baru (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001), istilah

Penemuan diubah menjadi Invensi, dengan alasan istilah Invensi berasal dari Invention yang secara khusus dipergunakan dengan kaitannya dengan Paten. Istilah Invensi jauh lebih tepat dibandingkan Penemuan sebab kata Penemuan memiliki aneka pengertian, misalnya menemukan benda yang tercecer, sedangkan istilah Invensi dalam kaitannya dengan Paten adalah hasil serangkaian kegiatan sehingga tercipta sesuatu yang baru atau tadinya belum ada.

Berbeda dengan Hak Cipta yang melindungi sebuah karya, Paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. Pada Hak Cipta, seseorang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki Hak Cipta. Adapun pada Paten, seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah ide yang sudah dipatenkan.<sup>6</sup>

Lingkup perlindungan paten mencerminkan luasnya *monopoly patent right* yang diberikan oleh hukum, dibatasi oleh kepentingan teknologi dan kepentingan ekonomi yang tercakup dalam klaim spesifikasi. Ruang lingkup perlindungan paten dari sudut pandang ekonomi berhubungan dengan masalah persaingan. Persaingan yang dimaksud adalah :<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal. 60

<sup>7</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal.270-271

1. Persaingan pada saat aplikasi paten berdasarkan *first to file*, berarti apabila pemohon pertama telah diberi paten, maka tertutup kemungkinan pemilik penemuan yang mirip untuk memperoleh paten, meskipun ia telah menghabiskan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Demikian pula dengan berlakunya hak prioritas, apabila terdapat permohonan paten dari negara lain yang menggunakan hak prioritas berdasarkan *Paris Convention*, maka pemilik penemuan yang mirip dari dalam negeri akan tersisihkan dengan berlandaskan *filing date*. Apabila dilakukan modifikasi terhadap penemuannya, harus diperhatikan apakah modifikasi tersebut tidak melanggar klaim invensi yang telah dilindungi paten. Jika spesifikasi klaim terlalu luas, maka akan memperkecil persaingan serta mematikan kesempatan penemuan-penemuan yang mirip dan modifikasinya untuk memperoleh paten. Jika klaim terlalu sempit, maka akan membatasi pemilik paten dalam melaksanakan hak eksklusif paten.
2. Persaingan dalam pelaksanaan paten pada skala ekonomi nasional dan internasional. Hal ini akan berhadapan dengan hukum *antitrust* yang mengatur tentang persaingan pada era perdagangan bebas. Dari sudut pandang kepentingan teknologi, apabila perlindungan terlalu luas, maka tidak akan terjadi pengembangan teknologi karena modifikasi sebesar apapun



akan dikualifikasi sebagai pelanggaran. Sebaliknya, bila perlindungan diberikan terlalu sempit, maka akan merugikan pihak *patentee*, yakni akan muncul banyak penemuan dengan teknologi yang mirip-mirip dan bisa memperoleh paten lebih mudah.

## 2. Ketentuan Hukum Yang Terkait Dengan Paten

### a. Konvensi Internasional Mengenai Paten

Beberapa konvensi internasional yang mengenai perlindungan atas desain industri yang ada pada saat itu antara lain ; *The Paris Convention for The Protection of Industrial Property of 1883, Patent Cooperation Treaty 1970, Konvensi Strasbourg 1971, Konvensi Budapest 1977, dan Konvensi Paten Eropa 1973.*<sup>8</sup>

Konvensi mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual yang cukup berpengaruh pada saat itu adalah *Paris Convention* atau yang sering disebut dengan Konvensi Paris. Konvensi ini disetujui pada tanggal 20 Maret 1883 di Brussels<sup>9</sup> dan mengalami beberapa perubahan, sampai dengan perubahan terakhir di Stockholm pada tahun 1979.

Yang menjadi objek perlindungan hak milik perindustrian menurut Konvensi ini adalah : *Patent, utility models* (model dan rancang bangun), *industrial design* (desain industri), *trade mark* (

---

<sup>8</sup> OK. Saidin, 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 308

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, hal. 413

merek dagang), *trade names* (nama niaga/dagang), *indication of source or appellation of origin* (indikasi dan sebutan asal).

Adapun tujuan pembentukan *Paris Convention* ini adalah suatu *uniform* untuk melindungi hak-hak penemu atas karya-karya cipta di bidang milik perindustrian.<sup>10</sup> Pengaturan dan perlindungan hak milik perindustrian yang diberikan oleh Konvensi Paris didasarkan pada prinsip *National Treatment* atau *Assimilation*.<sup>11</sup>

Prinsip ini memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap hak milik perindustrian warga negara lain yang menjadi peserta atau pihak dalam Konvensi Paris sama seperti melindungi warga negaranya sendiri dalam masalah paten. Prinsip ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Konvensi Paris.<sup>12</sup>

Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri) atau negara yang ikut menandatangani *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO) untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 9

<sup>11</sup> OK. Saidin, *Op.Cit*, hal 308

<sup>12</sup> *Ibid*. hal. 309

pengajuan permohonan Paten dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris tersebut.

Ketentuan tentang hak prioritas tersebut telah ditetapkan pada Pasal 29 Undang-undang Paten, dimana permintaan paten yang menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal permintaan paten yang pertama kali di Negara manapun yang juga ikut serta dalam konvensi Paris.

Selain konvensi tersebut, juga terdapat sebuah Perjanjian Kerja Sama Paten yang dikenal dengan nama *Patent Cooperation Treaty* selanjutnya disebut PCT 1970 yang ditandatangani pada tanggal 19 Juni 1970 di Washington.

Tujuan permohonan internasional paten adalah agar paten tersebut mendapat perlindungan di beberapa Negara. Untuk itu si pemohon harus mengajukannya di setiap Negara dimana perlindungan itu dikehendaki. Dengan demikian setiap kantor paten nasional masing-masing Negara harus melaksanakan penelitian terhadap permohonan paten tersebut. Sistem ini tentu banyak memerlukan pekerjaan, waktu dan biaya yang diperlukan. Pemecahan masalah inilah yang merupakan tujuan PCT.<sup>13</sup>

Untuk itu PCT mengadakan sistem permohonan internasional dan publikasi internasional, pemeriksaan permulaan internasional atas

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 311

setiap permohonan paten yang lebih berdaya guna, hemat dan sederhana, jika perlindungan itu dikehendaki secara internasional.<sup>14</sup>

Perjanjian kerja sama paten (PCT) ini memungkinkan suatu hak paten yang telah diperoleh di suatu negara dapat dilindungi di berbagai negara lainnya sekaligus. Untuk itu, setiap warga negara dari negara peserta konvensi ini dapat mengajukan permohonan hak paten internasional melalui direktorat jenderal di negaranya. Dalam konvensi ini dimungkinkan juga untuk meminta hak prioritasnya berdasarkan Konvensi Paris.

#### b. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Paten

Perlindungan hukum terhadap Hak Paten di Indonesia saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang merupakan hasil pembaruan lebih lanjut dari Undang-Undang Paten lama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Selain itu, Hak Paten di dunia juga dilindungi berdasarkan beberapa perjanjian internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi oleh negara kita. Jika sudah diratifikasi, maka konsekuensinya negara kita harus tunduk pada perjanjian internasional tersebut. Pengaturan Paten secara global diperlukan untuk memperlancar perdagangan dunia.

Agar hak paten tidak dilanggar sewenang-wenang perlu adanya upaya penegakan hukum yang serius dan ditunjang oleh

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

perangkat hukum yang kuat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Di dalam undang-undang ini diuraikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan paten seperti hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang pemegang paten, cara-cara memperoleh lisensi paten, berakhirnya lisensi paten, ketentuan tentang royalti, dan lain-lain. Perlindungan hukum terhadap hasil invensi di bidang teknologi, diharapkan dapat merangsang inventor untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menemukan berbagai invensi di bidang teknologi dan sekaligus memudahkan alih teknologi dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan di bidang teknologi.

### **3. Permohonan Paten**

Dalam Pasal 10 Undang-undang Paten disebutkan yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Selanjutnya dalam Pasal 22 disebutkan, permohonan diajukan dengan membayar biaya kepada direktorat jendral Hak kekayaan Intelektual.

Proses pengajuan permintaan paten melibatkan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif. Dalam pemeriksaan administratif, yang dinilai hanyalah kelengkapan persyaratan administrasinya, sedangkan pemeriksaan substantif yang dinilai adalah isi dari penemuan tersebut.<sup>15</sup> Untuk mengajukan suatu permohonan

---

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal. 77

paten, pertama-tama harus menyerahkan ke Dirjen HKI formulir permohonan paten yang telah diisi lengkap sebanyak 4 (empat) rangkap. beikut lampiran bukti identitas para inventor disertai Deskripsi, Klaim, dan Abstrak dari invensi yang akan diajukan patennya. Apabila persyaratan minimum sudah lengkap dan biaya permohonan paten sebesar Rp. 575.000-, (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah dibayar, barulah Dirjen HKI akan menetapkan Tanggal Penerimaan ( *filling date* ) bagi permohonan tersebut.<sup>16</sup>

Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan formalitas. Jika ada syarat-syarat formalitas pendukung yang belum lengkap seperti Surat Kuasa apabila permohonan diajukan melalui konsultan HKI terdaftar, atau Surat Pernyataan Pengalihan Hak apabila pemohon paten adalah pihak lain menerima hak atas invensi yang diajukan dari para inventornya, maka Dirjen HKI akan minta waktu kepada pemohon untuk melengkapinya selama tiga bulan, yang dapat diperpanjang sekali lagi selama dua bulan.<sup>17</sup>

Setelah tahapan Pemeriksaan Formalitas berlanjut ke tahapann berikutnya, yaitu Pengumuman (*Publication*), yang akan dilaksanakan oleh Dirjen HKI setelah 18 (delapan belas) bulan, sejak Tanggal Penerimaan dari Pemohonan Paten terkait dengan lama masa pengumuman enam bulan sejak mulai diumumkan.

---

<sup>16</sup> Prayudi Setiadaharma, *Mari Mengenal HKI*, Jakarta, Goodfaith Production, 2010, hal.147

<sup>17</sup> *Ibid.* hal. 148

Setelah enam bulan masa publikasi rampung, barulah permohonan paten bisa berlanjut ke tahap selanjutnya yang merupakan tahap terakhir yaitu Pemeriksaan Substantif. Di tahap ini setiap permohonan akan diperiksa oleh pejabat fungsional pemeriksa paten di Dirjen HKI untuk memastikan apakah persyaratan-persyaratan baru, inventif, dan dapat diterapkan secara industri dapat dipenuhi oleh invensi yang sedang dimintakan paten tersebut.

Namun perlu juga diperhatikan bahwa tidak setiap invensi dapat diberikan paten, hal ini dijabarkan pada Pasal 7 Undang-undang Paten bahwa Paten tidak diberikan untuk invensi tentang :

- a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaan bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku, moralitas, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan.
- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengibatan, dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan
- c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematik atau
- d. Semua makhluk hidup kecuali jasad renik
- e. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikro biologis.

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa paten tidak begitu saja diberikan oleh Negara, melainkan inventor harus mengajukan permohonan kepada Negara.

Syarat pemberian paten harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Invensi yang baru
- b. Mengandung langkah inventif
- c. Dapat diterapkan di bidang industri.

Dengan demikian semakin jelas, bahwa untuk mendapatkan paten, wajib melakukan pendaftaran invensinya jika ingin dilindungi oleh Undang-undang Paten. Apabila segala persyaratan yang ditentukan sudah dipenuhi maka kepada pihak yang melakukan pendaftaran paten akan diberikan hak khusus.

Pendaftaran paten menganut sistem konstitutif, artinya bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan penemuan dianggap sebagai penemu. Oleh karena itu kepada setiap penemu yang telah selesai penemuannya hendaknya sesegera mungkin mendaftarkan penemuannya. Hal ini untuk mengantisipasi adanya orang lain yang menyabotase penemuan itu dengan cara mendaftarkannya sebagai penemuan miliknya sendiri. Apabila hal ini terjadi maka untuk dapat mengembalikan paten penemuan itu kepada penemu yang sebenarnya, maka penemu yang sebenarnya harus dapat

---

<sup>18</sup> Achmad Fauzan, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, Yrama, 2004, hal. 121




membuktikan bahwa penemuan itu memang benar-benar miliknya. Proses pembuktian ini sulit serta memakan waktu dan biaya. Untuk menghindari terjadinya hal semacam itu, maka penemu harus sesegera mungkin mendaftarkan penemuannya.

Oleh karena itu, pendaftaran adalah mutlak. Keuntungan lain yang diperoleh jika invensi didaftarkan, bagi pihak yang merasa haknya dilanggar dapat menggugat pelanggar paten.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 117-128 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

#### 4. Skema Pendaftaran Paten <sup>20</sup>



<sup>20</sup> <http://djip.go.id//skema-pendaftaran-paten>. diakses tanggal 23 Maret 2013.

## 5. Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

Hak yang dimiliki oleh pemegang paten :<sup>21</sup>

- a. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya;
- b. Dalam hal paten produk; membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.
- c. Dalam hal paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.
- d. Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan perjanjian lisensi.
- e. Pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui Pengadilan Negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.
- f. Pemegang paten berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.

---

<sup>21</sup> Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta; Harvarindo. 2012. hal. 19

Pemegang paten berkewajiban membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten. Untuk mengelola kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi pemegang paten atau penerima lisensi suatu paten wajib membayar biaya tahunan sesuai dengan pasal 18 Undang-undang Paten.

## **6. Pembatalan Paten**

Paten tidak bersifat mutlak. Ia dapat dibatalkan, jika pemegang paten tidak memenuhi kewajiban biaya tahunan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.<sup>22</sup> Selain itu pemegang paten sendiri dapat mengajukan permohonan agar patennya dibatalkan. Namun dalam hal paten telah dilisensikan, pembatalan hanya dapat dilakukan jika telah disetujui oleh penerima lisensi.

Pembatalan juga dapat dilakukan berdasarkan gugatan apabila<sup>23</sup> :

1. Paten tersebut sebenarnya tidak dapat diberikan berdasarkan Pasal 2, yakni syarat dapatnya invensi diberi paten; Pasal 6, yakni persyaratan untuk paten sederhana; atau alasan Pasal 7 yakni berkenaan dengan invensi yang tidak dapat diberikan paten;
2. Paten tersebut sama dengan paten yang lain yang telah diberikan kepada pihak lain;

---

<sup>22</sup> Pasal 88 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

<sup>23</sup> Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's, Bandung, PT.Alumni, 2011, hal.144

3. dalam hal lisensi wajib, pemberiannya ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

## **6. Penyelesaian Sengketa Paten**

Dalam Undang-undang Paten No.14 Tahun 2001, penyelesaian sengketa paten dapat dilakukan melalui proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan, disamping proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Proses pengadilan dalam menyelesaikan sengketa pada umumnya akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Mengingat sengketa paten berkaitan erat dengan masalah perekonomian dan perdagangan yang harus tetap berjalan, penyelesaian sengketa paten dapat dilakukan melalui Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, selain relatif lebih cepat, biayanya pun ringan. Demikian pula dalam Undang-undang Paten, penyelesaian perdata di bidang paten tidak dilakukan di Pengadilan Negeri, tetapi di Pengadilan Niaga.<sup>24</sup>

Jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak berdasarkan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 UU No.14 Tahun 2001, maka pihak yang berhak atas paten tersebut dapat menggugat kepada Pengadilan Niaga. Pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan

---

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hal. 290

perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 16 UU no.14 Tahun 2001. Gugatan ganti rugi hanya dapat diterima apabila produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi paten. Isi putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum disampaikan kepada Ditjen HKI paling lama 14 hari sejak tanggal putusan diucapkan untuk kemudian dicatat dan diumumkan.

#### Pasal 120

1. Gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga dengan membayar gugatan.
2. Dalam waktu paling lama (14) hari setelah pendaftaran gugatan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.
3. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu paling lama 60 hari sejak pendaftaran gugatan.

### **7. Ketentuan Pidana Dalam Paten**

Mengenai ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak paten ini diatur dalam pasal-pasal :

#### Pasal 130

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/denda paling banyak Rp. 500.000.000,-,

Ancaman pidana menurut pasal ini adalah pidana kumulatif. Artinya si pelaku tidak hanya diancam membayar denda saja tetapi juga secara bersamaan harus menjalani pidana penjara. jadi bukan bersifat alternative. Misalnya si pelaku tidk boleh memilih hanya mau bayar denda saja atau penjara saja.

## Pasal 131

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/denda paling banyak Rp. 500.000.000,-,

### **B. Tinjauan Tentang Merek**

#### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Merek**

Pasal 1 butir 1 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek selanjutnya disebut UUM memberikan definisi merek sebagai suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Sedangkan Pasal 1 butir 2 nya mengartikan merek dagang sebagai suatu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya.

Selain menurut batasan yuridis beberapa pakar hukum juga memberikan pendapatnya tentang pengertian merek, yaitu:

1. R. Soekardono<sup>25</sup>, memberikan pengertian bahwa merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang

---

<sup>25</sup> R. Soekardono, "Hukum Dagang Indonesia," dalam O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: (Intellectual Property Rights)*, (Cet. 7, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 344

tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.

2. OK. Saidin<sup>26</sup>, memberikan pengertian merek bahwa merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Dari beberapa pengertian merek di atas, diketahui bahwa pada pokoknya pengertian merek menunjuk kepada tanda dan tanda tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan perdagangan. Tampak terdapat hubungan erat antara tanda dengan produk yang diperdagangkan, yaitu sebagai tanda pengenal produk yang berfungsi untuk membedakan antara produk yang satu dengan yang lain.<sup>27</sup>

Ruang lingkup merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hal. 345

<sup>27</sup> Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal. 15



bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya contoh: jamu sido muncul, kacang dua kelinci, teh botol sosro. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya contoh: BNI Taplus, Tabungan Britama. Walaupun dalam UU Merek digunakan istilah merek digunakan istilah merek dagang dan merek jasa, sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah merek barang, karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa.<sup>28</sup>

Disamping merek dagang dan merek jasa, juga dikenal adanya merek kolektif. Merek kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan yang berupa barang dan jasa. Contoh merek kolektif jenis ini misalnya merek Esia yang dimiliki perusahaan Bakrie Telecom yang digunakan untuk produk barang (Telepon Esia) dan produk jasa (kartu perdana dan kartu isi ulang), merek kolektif juga dapat berasal dari dua atau lebih badan usaha yang bekerja sama untuk memiliki merek yang sama, contohnya adalah undian Tabungan Simpeda yang dikelola oleh semua Bank

---

<sup>28</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Ed. 1-2, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 11

Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia, dimana masing-masing BPD adalah badan usaha yang mandiri dan terpisah.<sup>29</sup>

Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan hak merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain. Berdasarkan hak merek tersebut, para pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya diklaim oleh pihak lain. Pemberian lisensi merek kepada pihak lain dapat mendatangkan penghasilan berupa pembayaran royalti. Pemberian lisensi merek berbeda dengan pemberian waralaba (*franchise*). Jika dalam pemberian lisensi merek, pemilik merek hanya meminjamkan mereknya kepada pihak lain, maka dalam bisnis waralaba yang dipinjamkan oleh pemilik waralaba tidak hanya mereknya, tetapi juga proses produksi hingga tata cara pelayanan kepada para konsumen. Dengan demikian, pemilik waralaba, disamping memberikan lisensi merek, juga dapat memberikan lisensi paten, lisensi rahasia dagang, dan lisensi hak cipta. Sebagai contoh adalah waralaba jaringan *Hard Rock Cafe*, dimana di dalamnya ada kegiatan penyajian makanan, pertunjukan musik, dan pameran foto-foto selebritis. Sehingga dapat disimpulkan, kegiatan waralaba selalu

---

<sup>29</sup> Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, hal.88

diikuti dengan pemberian satu atau beberapa macam lisensi di bidang HKI.<sup>30</sup>

## **2. Ketentuan Hukum Yang Terkait Dengan Merek**

### **Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek**

Pertimbangan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dalam era perdagangan global dan sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, Undang-Undang No.19 Tahun 1992 Tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1997 Tentang Merek, dinyatakan tidak berlaku lagi dan diubah dengan Undang-undang Merek yang baru yaitu Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berlaku pada tanggal 1 Agustus 2001. Undang-undang Merek 2001 ini disusun sebagai manifestasi atas konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi di Indonesia. Agreement Establishing the World Trade Organization 1994 merupakan perjanjian perdagangan multilateral. Pada dasarnya bertujuan menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama, menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan manusia.<sup>31</sup>

Perubahan ini diperlukan mengingat kemajuan teknologi yang cukup pesat dan perkembangan dalam dunia usaha serta tuntutan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Perubahan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Bandung, Alumni, 2009, hal.48

Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek ada yang bersifat penyempurnaan dan pengaturan baru yaitu :<sup>32</sup>

1. Proses pendaftaran merek;
2. Pengumuman Permohonan yang dilakukan setelah pemeriksaan substantif;
3. Penolakan Permohonan yang terlebih dahulu diberitahukan kepada pemohon;
4. Keputusan Komisi Banding yang tidak bersifat final;
5. Pengadilan Niaga;
6. Penetapan Sementara;
7. Perlindungan Indikasi Geografis.

### **3. Fungsi Merek**

Dengan menyimak rumusan pengertian merek yang disebutkan di atas, merek berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis maksudnya adalah bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula, seperti tembakau, barang-barang keperluan pokok, korek api yang termasuk

---

<sup>32</sup> Ibid.

dalam kelas barang yang sejenis, atau angkutan, pengemasan dan penyimpanan barang-barang, pengaturan perjalanan yang termasuk dalam kelas jasa yang sejenis.<sup>33</sup>

Menurut P.D.D. Dermawan, fungsi merek itu ada tiga, yaitu:<sup>34</sup>

1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
2. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Tiga fungsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan hukum terhadap merek menjadi begitu sangat bermakna. Sesuai dengan fungsi merek, sebagai tanda pembeda, maka seyogianya antara merek yang dimiliki seseorang tidak boleh sama dengan merek yang dimiliki orang lain. Persamaan itu tidak saja sama secara keseluruhan, tetapi memiliki persamaan secara prinsip. Sama secara keseluruhan berarti merek tersebut secara totalitas ditiru. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh

---

<sup>33</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal.322

<sup>34</sup> OK. Saidin, *Op.Cit.*, hal.359

adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penelitian, atau kombinasi antara unsur-unsur atau pun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.<sup>35</sup>

Merek mempunyai peran yang sangat penting, karena merek dapat berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain yang sejenis serta menghubungkan produk dengan produsen/pedagangnya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan. Merek juga berfungsi sebagai sarana promosi dagang, dimana merek merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk dagangnya serta untuk menarik minat konsumen untuk membeli, sebagai jaminan atas mutu produk karena melalui merek konsumen dapat mengetahui akan mutu produk yang dibelinya, dan juga sebagai asal produk dimana merek merupakan tanda pengenal asal produk yang menghubungkan produk dengan produsen atau dengan daerah/Negara asalnya<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 120.

#### **4. Permohonan Pendaftaran Merek**

1. Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat);
2. Pemohon wajib melampirkan:
  - a. surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya;
  - b. surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa;
  - c. salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;
  - d. 24 lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas;
  - e. bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permohonan diajukan menggunakan hak prioritas;
  - f. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
  - g. bukti pembayaran biaya permohonan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-undang Merek disebutkan permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada direktur jendral dengan mencantumkan :

- a. Tanggal, bulan dan tahun
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa
- d. Warna–warni apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna-warni
- e. Nama dan Negara tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Dalam Pasal 5 Undang-undang Merek disebutkan, merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini :

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum
- b. tidak memiliki daya pembeda
- c. telah menjadi milik umum
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan ini dapat diperpanjang kembali.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.




Tidak semua permohonan perpanjangan perlindungan merek harus disetujui, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Permohonan perpanjangan disetujui apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>38</sup>

1. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut.
2. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

---

<sup>38</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hal 55

## 5. Skema Pendaftaran Merek<sup>39</sup>



<sup>39</sup> <http://dgip.go.id//skema-pendaftaran-merek>.diakses Tanggal 23 Maret 2013.

## **6. Penyelesaian Sengketa**

Selanjutnya, mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa Merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya dalam Pasal 76 Undang-undang Merek diatur :

### **Penyelesaian Sengketa**

#### **Pasal 76**

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
  - a. gugatan ganti rugi, dan/atau
  - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

## **C. Gambaran Umum tentang Mesin Pemanen Padi Merek Chandue**

Invensi ini berhubungan dengan suatu peralatan/mesin pemanen padi. Khususnya suatu peralatan yang dapat menyisir/merontokkan padi tanpa sebelumnya batang padi dipotong. Lebih khusus lagi invensi ini berkaitan dengan peralatan mesin pemanen

padi yang dioperasikan dengan transmisi sabuk diantara puli-puli untuk mengatur gerakan dari roda bagian kiri dan roda bagian kanan yang terpisah satu sama lainnya diatur oleh kopling penekan dan pelepas pada sabuk penggerak diantara puli-puli dan juga operasi pemutaran gelebek yang berputar berlawanan arah dengan putaran arah motor penggerak sebagai suplai daya peralatan pemanen padi sesuai dengan invensi ini.<sup>40</sup>

Invensi ini terdiri dari ; gelebek yang berbentuk silinder rotari, penutup pelindung, kerangka atas dan kerangka bawah yang saling menunjang untuk menempatkan bagian-bagian dari peralatan tersebut dicirikan antara lain sekurang-kurangnya 2 buah kopling yaitu pada bagian kiri dan kanan pengemudi kopling yang berfungsi sebagai penekan dan pelepas sabuk penggerak diantara puli spanner dan jika sabuk hubungan puli ditekan oleh puli spanner maka roda akan maju, sedangkan bilamana sabuk hubungan puli ditekan oleh sabuk maka roda akan mundur.<sup>41</sup>

#### Spesifikasi Stripper Padi Merk CHANDUE :<sup>42</sup>

1. Nama Mesin : Chandue DP 6000
2. Tenaga : 17 HP Engine Bensin
3. Bobot : 260 kg

---

<sup>40</sup> Sertifikat Hak Paten Sederhana No. ID 0 000 656 S, Deskripsi hal. 1.

<sup>41</sup> Sertifikat Hak Paten Sederhana No. ID 0 000 656 S, Abstrak hal.10.

<sup>42</sup><http://mekanisasi.litbang.deptan.go.id/buku-alat-dan-mesin-panen-dan-perontokan-padi-di-indonesia>.

4. Dimensi :

- Panjang (rata-rata) : 2800 mm
- Lebar : 2000 mm
- Tinggi : 1500 mm

5. Kapasitas lapang : 1 hektar per hari

6. Kecepatan di lapangan: 4,0 km/jam

7. Kecepatan mundur : 4,0 km/jam

8. Kemampuan berputar : 360 derajat


9. Konsumsi bahan bakar : 2,75 s/d 3 liter per jam

10. Jumlah operator : 4 orang

11. Susut Tercecer : 2,9%

12. Harga : Rp. 30 juta,-

Gambar prinsip kerja :<sup>43</sup>



<sup>43</sup> *Ibid.*

Mekanisme kerja mesin pemanen padi merek Chandue adalah melakukan panen padi dengan cara menyisir tegakan tanaman padi yang siap panen, mengambil butiran padi dari malainya dan meninggalkan tegakan jerami di lapangan. Dibelakang suatu drum rotor penyisir padi yang berputar searah jarum jam terdapat bok penampung hasil yang mudah dilepas atau dibongkar muat dengan cara menarik kebelakang atau mendorong kedepan mirip bentuk laci.<sup>44</sup>

Tujuan dari Alat Pemanen Padi Chandue ini untuk mempercepat proses pemanenan padi dengan meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas, nilai tambah dan daya saing dalam meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan petani dengan bantuan berupa alat pemanen padi (traktor tangan) dengan sistem sisir yang di produksi oleh Paisal Chandue di Kabupaten Pinrang.

Keunggulan dari mesin alat pemanen padi ini adalah :<sup>45</sup>

1. Konstruksi sederhana dan suku cadang mudah diperoleh
2. Mudah dalam pengoperasian dan perawatannya
3. Dapat beroperasi pada lahan tergenang dan berlumpur
4. Dapat memanen padi pada kondisi rebah
5. Dapat berjalan di pematangan sawah
6. Pembasmi hama secara cepat

Mesin Chandue telah diuji oleh 2 Balai, yaitu :<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

- a. Keterangan Hasil Pengujian (test report) No. LB.620/B4.BPMA/001/STRIP.TP/2007
- b. Laporan Studi kelayakan Pengembangan Mesin Chandue Balai Besar Pengembangan Mekanisme Pertanian Badan Litbang Departemen Pertanian RI Tahun 2005

#### **D. Teori Perlindungan Hukum**

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum, agar masing-masing subyek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi subyek hukum.<sup>47</sup>

Perlindungan hukum Menurut Philipus M. Hadjon merupakan Perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas

---

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.265

kepentingan manusia. Perlindungan hukum ini juga dapat dibedakan atas dua macam yaitu:<sup>48</sup>

1. Perlindungan hukum preventif, dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Perlindungan hukum represif, dimana lebih ditujukan dalam menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Adapun elemen-elemen dan ciri-ciri negara hukum Pancasila adalah:<sup>49</sup>

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan cara terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, perlindungan bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada:

---

<sup>48</sup> <http://fauziyusufhasibuan.wordpress.com>

<sup>49</sup> *Ibid.*



1. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum preventif patut diutamakan dari pada sarana perlindungan represif.
2. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan rakyat, atau antara satu negara dengan negara lain secara musyawarah.
3. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah merupakan ultimatum remedium dan peradilan bukan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram terutama melalui hubungan acaranya.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Sehingga dalam penulisan ini, perlindungan hukum diberi batasan sebagai suatu upaya yang dilakukan di bidang hukum dengan maksud dan tujuan memberikan jaminan perlindungan HKI terhadap hak pemegang paten demi mewujudkan kepastian hukum.

Terkait dengan masalah perlindungan Hak Paten, negara telah memberikan perlindungan secara eksklusif melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Di Indonesia pengaturan

perlindungan hak paten, hanya diberikan kepada invensi yang terdaftar artinya perlindungan melalui sistem pendaftaran. Dengan demikian maka pemilik atau pemegang hak paten akan mendapatkan perlindungan setelah melalui pendaftaran.

Teori lain yang sejalan dengan konsepsi perlindungan HKI adalah teori yang dikemukakan Robert M. Sherwood yakni *Reward Theory*. *Reward Theory* yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang, sehingga kepada penemu harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan karya intelektual tersebut<sup>50</sup>.

*Reward Theory* ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut, yang dikenal dengan *Recovery Theory*.<sup>51</sup>

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

---

<sup>50</sup> Nico Kansil, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Intelektual*, Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Hak Milik Intelektual, Undip Semarang, tanggal 27 April 1993.

<sup>51</sup> *Ibid.*

Ajaran prioritas baku yang mengajarkan adanya tiga dasar hukum, dimana tiga dasar hukum merupakan tujuan hukum yaitu; keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pada perkembangannya dalam kenyataan dimasyarakat tiga dasar hukum yang merupakan tujuan hukum tersebut sering kali terjadi benturan. Hal ini Gustav Radbruch mengajarkan ajaran prioritas baku, dimana prioritas utama adalah keadilan, ke dua kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.<sup>52</sup>


Dalam ajaran Prioritas Kasuistis, tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan urutan prioritas secara proporsional sesuai dengan kasus yang dihadapi. Pilihan prioritas yang sudah dibakukan dapat saja bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu, sebab ada kalanya dalam suatu kasus, keadilan yang diprioritaskan dari pada kemanfaatan dan kepastian, tetapi adakalanya tidak mesti demikian atau dapat terjadi untuk kasus-kasus lain, kemanfaatan yang diprioritaskan dari pada keadilan dan kepastian, bahkan pada kasus lain dapat terjadi kepastian yang harus diprioritaskan dari pada keadilan dan kemanfaatan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Achmad Ali, Vol 1, *Pemahaman Awal, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialia Jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana, 2009, Hal.288.

<sup>53</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008, Hal.68.

## E. KERANGKA PIKIR



## F. Definisi Operasional Variabel :

Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai, yaitu sebagai berikut :

- **Substansi hukum** yang dimaksud adalah aturan hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap mesin Chandue meliputi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- **Hak ekonomi adalah** hak bagi Penemu untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas invensi suatu produk dalam jangka waktu tertentu.
- **Aparat penegak hukum di Indonesia** yaitu Pejabat Polisi Negara dan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung.
- **Kekhususan** adalah menunjukkan ciri dan kualitas tertentu pada produk, yang tidak terdapat pada produk lain, dalam hal ini mesin pemanen padi merek Chandue.
- **Chandue** adalah nama atau merek mesin pemanen padi yang berasal dari Kabupaten Pinrang.